

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Grand Theory

1. Teori Enterprise Syariah

Triyuwono (2006) memelopori ide usaha syariah. Untuk menciptakan teori transendental dan lebih kemanusiaan, teori perusahaan Syariah adalah teori bisnis yang telah berasimilasi dengan cita-cita Islam. Teknik zakat digunakan untuk menetapkan *Sharia Enterprise Theory (SET)*, yang pada dasarnya memiliki sifat seimbang. SET dipaksa oleh nilai keseimbangan ini untuk mempertimbangkan kepentingan pihak lain maupun kepentingan individu. Akibatnya, SET sangat memperhatikan banyak pemangku kepentingan yang berbeda. SET menegaskan bahwa stakholder termasuk Tuhan, manusia, dan alam.

a. Tuhan

Pihak utama dan satu-satunya alasan keberadaan manusia adalah Tuhan. Dengan menjadikan Tuhan sebagai pemangku kepentingan yang paling penting, tali penghubung tetap menjamin bahwa penggunaannya akan "membangkitkan kesadaran akan Tuhan." Hasil dari menjadikan Tuhan sebagai pemangku kepentingan yang paling penting adalah penggunaan Sunnatullah sebagai fondasi untuk membangun.

b. Manusia

Ada dua kategori orang: pemangku kepentingan langsung dan pemangku kepentingan tidak langsung. Pemangku kepentingan langsung adalah seseorang yang menyumbangkan uang atau aset lain ke bisnis secara langsung. Mereka berhak atas manfaat kesejahteraan dari bisnis karena mereka telah berkontribusi padanya. Sementara pemangku kepentingan tidak langsung adalah mereka yang tidak memberikan kontribusi keuangan kepada korporasi, di bawah syariah mereka adalah mereka yang memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari bisnis.

c. Alam

Sama seperti Tuhan dan manusia, alam memiliki peran dalam kematian perusahaan. Perusahaan didirikan di Bumi dan menggunakan energi yang ditemukan di alam untuk membuat barang, menciptakan barang menggunakan bahan baku yang diperoleh dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain menggunakan energi yang ditemukan di alam, dan sebagainya. Namun, alam tidak mendukung pencairan bantuan perusahaan dalam bentuk uang tunai. Distribusi kesejahteraan mengambil bentuk kepedulian bisnis untuk masalah seperti polusi, pengendalian populasi, dan perlindungan lingkungan.¹

¹ feri Irawan And Eva Muarifah, 'Analisis Penerapan Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Perspektif Sharia Enterprise Theory: Analisis Penerapan Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Perspektif Sharia Enterprise Theory', *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 1.2 (2020), 149–78.

B. Pengertian Zakat

Kata "zakat" berasal dari bahasa Arab "zaka-yazku-zakaatan," yang berarti "an-mumuw wa az-ziyadah berkembang, meningkat, berkah, tumbuh, bersih dan baik," menurut bahasa (etimologi). Zakat digambarkan sebagai berkah linguistik, suci, unggul, tumbuh, dan bersih dari apa pun dalam mu'jam al-Wasith. Meskipun jumlahnya akan lebih sedikit, kualitas zakat yang merupakan sisa kekayaan yang telah dikeluarkan dan diubah menjadi berkah, akan terus meningkat.²

Agar dapat didistribusikan kepada mereka yang memenuhi syarat untuk menerimanya sesuai dengan hukum Islam, zakat harus diberikan oleh seorang Muslim atau perusahaan. Salah satu dari lima pilar Islam, zakat, adalah salah satu dari lima pilar. Zakat berfungsi sebagai semacam ibadah horizontal (hablumminnannas) selain menjadi tindakan vertikal pengabdian kepada Allah (hablumminallah).³

Zakat didefinisikan oleh hukum islam (Syarat Syara') sebagai kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk golongan tertentu dan pada waktu tertentu. Zakat merupakan syarat harta yang bersifat mengikat dan tidak dianjurkan karena menyangkut sejumlah harta tertentu. Setiap muslim, baik baligh, intelektual, atau gila, tunduk pada persyaratan ini ketika total aset mereka melebihi batas nisab.

² Rizqiyah Mu'azza, 'Pengaruh Pengetahuan, Kepercayaan, Dan Pendapatan Terhadap Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat: Studi Pada NU Care-LAZISNU Lowokwaru Kota Malang' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023).

³ A Thoharul Anwar, 'Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf, 5 (1), 41', 2018.

Menurut fikih, mendefinisikan zakat sebagai pengeluaran sejumlah uang tertentu dan sejumlah properti tertentu yang telah diberikan Allah kepada pemilik yang sah. Karena apa yang dikeluarkan meningkatkan kuantitas, membuatnya lebih penting, dan menjaga kekayaan agar tidak musnah, jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan dikenal dengan zakat.⁴

Jika sudah setahun (haul) untuk emas, perak, zakat perdagangan, panen untuk tanaman dan memperolehnya untuk rikaz, ketika Ramadhan tiba sebelum shalat Ied untuk zakat fitrah, zakat harus diberikan. Kategori tertentu adalah mustahik, yang dinyatakan dalam delapan asnaf. Secara fungsional makna-makna tersebut di atas kemudian terhimpun dalam Q.S At-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan: *“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan) dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*.⁵

Membayar zakat menandakan seseorang telah mensucikan hartanya, jiwanya, dan dirinya sendiri. Baik uang maupun jiwanya telah disucikan dari segala keganasan yang disebabkan oleh kekikiran. Individu yang cukup beruntung

⁴ Sony Santoso and Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional* (Deepublish, 2018).

⁵ *Al-Qur'an Terjemahan*

untuk menerimanya juga akan terbebas dari kecemburuan dan kecemburuan terhadap mereka yang memiliki kekayaan.

Zakat berasal dari masyarakat Islam itu sendiri, yang memiliki potensi ekonomi dan sumber daya keuangan yang sangat besar. Untuk mendukung banyak bidang pembangunan, seperti peningkatan sosial, pendidikan, mental, dan produktivitas, potensi ekonomi yang belum dimanfaatkan ini harus diselidiki dan dikembangkan.⁶

Jika seseorang membayar zakat, bisa dikatakan hartanya berkurang. Namun jika dilihat dari perspektif Islam, pahalanya naik dan barang sisa juga memberikan berkah. Harta bertambah selain pahala karena mendapatkan ridha Allah dan doa-doa fakir miskin, anak yatim, dan mustahik yang merasa ditopang oleh pendapatan zakat.

Konsep zakat Syariah mencakup dua elemen. Alasan pertama untuk mengeluarkan zakat adalah proses memperluas dan mengembangkan properti itu sendiri atau pertumbuhan dan perkembangan elemen pahala yang menjadi semakin banyak dan berbuah sebagai hasil dari zakat. Atau hanya terhubung dengan zakat karena kecenderungannya untuk tumbuh dan berkembang, seperti zakat tijarah dan zira'ah. Kedua, pembersihan yang dibawa oleh zakat meliputi

⁶ M H I Qodariah Barkah and others, *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf* (Prenada Media, 2020).

pembersihan keserakahan, keserakahan jiwa, dan kotoran lainnya, selain pembersihan jiwa manusia dari kesalahannya.⁷

Zakat merupakan tindakan mentransfer harta dari salah satu orang kaya ke salah satu orang miskin dari sudut pandang ekonomi. Menawarkan kekayaan berarti juga menawarkan sumber daya keuangan. Kegiatan ini tidak diragukan lagi menyebabkan beberapa perubahan ekonomi, seperti kemampuan seseorang yang menerima zakat untuk menggunakan uangnya untuk kebutuhan produksi atau konsumsi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat yang hati-hati, yang terkadang digunakan untuk menunjukkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan tanpa disadari oleh pengelola, merupakan sumber yang potensial.⁸

1. Macam-macam Zakat

Dalam Islam, zakat dibagi menjadi dua macam sebagai berikut:

a. Zakat Fitrah

Setiap muslim laki-laki dan perempuan, besar dan kecil, merdeka dan diperbudak, wajib mengeluarkan zakat fitrah, yang wajib diberikan sebesar 2,5 kilogram sembako setiap orang, mulai dari awal Ramadhan

⁷ Nurul Huda, *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset* (Prenada Media, 2015).

⁸ Erni Yusfa, Armidi Armidi, and Rispalman Rispalman, 'PRAKTIK PENYALURAN ZAKAT SECARA LANGSUNG', *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1.2 (2020), 143–52.

dan berakhir sebelum shalat Idul Fitri. Uang dapat digunakan untuk membayar zakat fitrah juga.⁹

Syarat wajib zakat fitrah:¹⁰

- a) Islam, Non-Muslim dibebaskan dari membayar zakat fitrah.
- b) Di hari terakhir Ramadhan, menjelang senja, lahirlah. Anak-anak yang lahir setelah matahari terbenam dibebaskan dari kewajiban zakat wali mereka. Orang tidak diwajibkan membayar zakat fitrah kepada istrinya jika mereka menikah setelah matahari terbenam.
- c) Seseorang yang memiliki lebih banyak uang daripada yang mereka butuhkan untuk makan perlu dibantu. Orang yang tidak memiliki manfaat tersebut tidak wajib membayar zakat fitrah

Waktu-waktu zakat fitrah:¹¹

Hanya bulan Ramadhan yang tepat untuk zakat fitrah. Waktu satu bulan tersebut terbagi menjadi lima bagian:

- a) Jangka waktu yang ditentukan, yaitu dari hari pertama Ramadhan sampai hari terakhir Ramadhan.
- b) Jangka waktu yang harus diperhatikan, yang dimulai pada akhir terbenamnya matahari (malam takbiran) di akhir Ramadhan.

⁹ Mohammad Ichsan, 'SISTEM PAKAR PERHITUNGAN ZAKAT DALAM HUKUM ISLAM MENGGUNAKAN ALGORITMA RULE BASED BERBASIS WEB', *JISICOM (Journal of Information System, Informatics and Computing)*, 3.2 (2019), 31–36.

¹⁰ Ervin Fatoni, 'Efektivitas Distribusi Dana Zakat Produktif Baznas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di Kecamatan Pemasang' (IAIN PEKALONGAN, 2020).

¹¹ Idah Umdah Safitri, 'Problematika Zakat Fitrah', *Tazkiya*, 19.01 (2018), 20–39.

- c) Setelah sholat subuh, dibayarkan waktu sunnah (sebelum berangkat Idul Fitri).
 - d) Waktu makruh, yaitu zakat fitrah dibayarkan pada hari raya setelah shalat idul fitri tetapi sebelum magrib.
 - e) Waktu haram yang dibayarkan setelah magrib pada hari raya jauh setelahnya
- b. Zakat Maal (Zakat Harta)

Sebagian dari kekayaan seseorang yang disebut zakat maal harus disumbangkan ke kategori orang tertentu.¹² Zakat maal yang wajib diberikan setelah syarat terpenuhi adalah zakat harta. Syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Properti yang sempurna adalah properti di mana dia benar-benar memilikinya dan memiliki wewenang untuk mengaturnya. Meskipun harta pada dasarnya adalah milik Allah, Dia telah memberikannya kepada manusia untuk digunakan sesuai dengan kehendak-Nya.
- b) Harta tak ternilai, termasuk emas, perak, hewan, hasil panen, barang dagangan, hasil tambang, dan harta karun yang digali.
- c) Nisab, yang mengacu pada jumlah atau ukuran minimal zakat yang diwajibkan.

¹² Muhammad Ali, 'Zakat Mal Dalam Kajian Hadis Maudhu'i', *Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah*, 1.1 (2015), 69–98.

d) Haul, atau jangka waktu satu tahun sebagai pemilik barang. diungkapkan dalam sabda Rasulullah. *“Tidak ada (wajib) zakat pada harta seseorang sebelum sampai satu tahun dimilikinya.”* (H.R. Daruquthni).

2. Syarat Wajib Zakat

Untuk mengeluarkan zakat, sejumlah persyaratan harus dilengkapi dan syarat tersebut adalah syarat-syarat harta yang harus dipenuhi oleh para pemberi zakat wajib dan syarat-syarat harta yang dapat digunakan untuk mengeluarkan zakat. Persyaratan ini dipisahkan menjadi dua kategori, kondisi wajib dan syarah sah. Adapun syarat wajib zakat adalah:

a. Milik penuh

Properti penuh didefinisikan sebagai milik seseorang yang sudah memilikinya dan merupakan pemilik aslinya. Sebagai alternatif, itu dapat dijelaskan sebagai kapasitas pemilik properti untuk mengelola sumber daya mereka secara mandiri.¹³

b. Berkembang

Jika sumber daya ini dipelihara, mereka dapat tumbuh atau meningkat. Ada dua jenis pembangunan: pembangunan konkrit, yang mengacu pada hal-hal seperti perdagangan dan peternakan, dan pembangunan non-

¹³ Abdullah Khatib Nadhari, *‘Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim’*, *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3.2 (2013), 54–72.

konkret, yang mengacu pada potensi kekayaan untuk tumbuh ditangan pemilik maupun ditangan mereka yang bertindak atas namanya.

c. Mencapai nishab

Hal ini menandakan bahwa jumlah harta yang wajib dizakatkan telah tercapai. Harta yang belum termasuk dalam nishab dibebaskan dari pajak zakat.

d. Lebih dari kebutuhan pokok

Zakat tidak berlaku untuk barang-barang yang dimiliki untuk keperluan subsisten, seperti rumah tinggal, alat kerajinan, peralatan industri, kendaraan, dan perabot rumah tangga. Ini menunjukkan bahwa jika aset lebih besar dari yang dibutuhkan untuk menutupi kebutuhan esensial pemilik properti untuk bertahan hidup. Kebutuhan dasar termasuk sandang, pangan, dan papan termasuk dalam daftar ini.

e. Bebas dari hutang

Zakat tidak diwajibkan bagi orang yang memiliki hutang dengan jumlah yang sama atau yang meminimalkan jumlah nishab yang harus dibayarkan pada waktu yang sama. Tabungan yang disisihkan untuk melunasi hutang dibebaskan dari kewajiban zakat karena kreditur membutuhkan uang yang ada untuk melepaskan dirinya dari rantai hutang.

f. Mencapai haul

Rotasi satu nishab terjadi setiap 12 bulan qamariyah, atau dalam satu haul. Anggaran dapat dihitung berdasarkan tahun Syamsyah dengan penambahan volume zakat yang harus dibayarkan, berkisar antara 2,5% sampai dengan 2,575% akibat adanya tambahan hari dari bulan Qomariyah di bulan Syamsyah, jika terdapat masalah pembukuan karena biasanya anggaran dibuat berdasarkan tahun Syamsyah. Ini menunjukkan bahwa properti tersebut telah ada selama satu tahun. Kondisi lain, seperti yang berkaitan dengan ternak, aset perdagangan, dan aset tabungan, secara eksklusif berlaku untuk aset. Tidak ada pengangkutan komoditas pertanian, buah-buahan, atau rikaz (barang temuan).

Ada empat faktor yang harus diperhatikan dalam menetapkan apa yang wajib dikeluarkan zakatnya, antara lain:

- a) Jenis harta yang dicakup zakat (yang wajib dikeluarkan zakatnya),
- b) Jumlah harta untuk masing-masing jenis (nishab) yang wajib dizakati,
- c) Jumlah pungutan yang dikenakan pada masing-masing kategori.
- d) Tanggal pemungutan zakat (haul dan seterusnya). Kriteria berikut harus dipenuhi agar zakat menjadi sah:
- e) Adanya niat muzakki (orang yang mengeluarkan zakat).

- f) Kepemilikan Muzakki dialihkan kepada Mustahik (orang yang menerima zakat).¹⁴

3. Golongan Orang Yang Menerima Zakat

Yang berhak menerima zakat, ada delapan golongan ialah:¹⁵

- a. Fakir (al-fakr, al-fuqara')

Mereka yang tidak memiliki sarana untuk merawat keluarga mereka, termasuk makanan, tempat tinggal, pakaian, dan kebutuhan lainnya.

- b. Miskin (al-miskin, al-masaakiin)

Menurut Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hambali, orang-orang yang bekerja penuh waktu namun berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka adalah mereka yang dianggap miskin. Seseorang yang memiliki penghasilan yang cukup untuk mengurus kebutuhannya sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, tetapi tidak sepenuhnya puas, dianggap miskin.

- c. Amil Zakat (Pengurus atau Panitia Zakat)

Amil adalah orang yang bekerja untuk pemerintah atau organisasi zakat yang ditunjuk yang telah diberi izin oleh pemerintah untuk melacak, mendaftarkan, atau mengumpulkan zakat.¹⁶

¹⁴ Riyantama Wiradifa and Desmadi Saharuddin, 'Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan', *Al-Tijary*, 2017, 1-18.

¹⁵ Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam: Edisi Yang Disempurnakan Dengan Khat Arab* (Bee Media Pustaka, 2017).

¹⁶ Muhammad Anis, 'Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat', *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2020, 42-53.

d. Mualaf

Khususnya, mereka yang diprediksi hatinya akan condong ke Islam. Atau mereka yang komitmennya terhadap islam diperkirakan akan mengikat, atau individu yang diantisipasi mampu melindungi dan membantu umat islam dalam menghadapi musuh. Mualaf menurut fikih ada dua macam. Secara khusus, mualaf muslim dan non-muslim. Mualaf muslim terdiri dari lima kelompok:

- a) Otoritas agama Islam. Dengan membayar zakat, seseorang berharap lawannya, atau non-muslim akan memeluk Islam
- b) pemimpin muslim yang kurang akidah namun tetap dipatuhi oleh pemeluknya. Dengan pembayaran zakat, diharapkan kehidupan sehari-hari dan tingkat keimanan mereka akan meningkat, membuat mereka lebih mudah untuk berjihad.
- c) Muslim yang dekat dengan perbatasan musuh. Diyakini bahwa dengan membayar zakat, mereka akan dapat melindungi orang beriman lainnya dari serangan musuh dan juga diri mereka sendiri.
- d) Umat Islam diharapkan menggunakan pengaruh dan otoritasnya untuk membujuk orang-orang yang tidak mau menyerahkan zakat untuk membayarkan zakatnya.

- e) Muslim yang baru masuk Islam untuk memperkuat iman mereka. pakar Ushul Fiqh Az-Zuhri mengatakan, meski tergolong sejahtera, namun tetap wajib zakat.

Mualaf kasif dikelompokkan menjadi dua golongan:

- a) Kelompok yang dianggap beragama Islam, baik oleh kelompoknya maupun oleh lingkungan keluarganya.
- b) Geng yang ditakuti karena kejahatannya. Diharapkan dengan membayar zakat, mereka akan terhindar dari melakukan kejahatan terhadap umat Islam.

- e. Budak, yang terdiri dari dua golongan:

- a) Budak Mukatab adalah orang-orang yang diperbudak yang majikannya telah setuju untuk melepaskan mereka ketika mereka telah membayar sejumlah uang yang telah ditentukan. Budak dibantu untuk menebus atau membebaskan dirinya dengan menerima harta zakat.
- b) budak biasa, yaitu mereka yang dibebaskan dari pemiliknya dengan menggunakan properti.

- f. Al-Gharim

Mereka yang berhutang tagihan namun tidak mampu membayarnya. mereka yang berhutang uang untuk:

- a) Menyelesaikan konflik antar pihak
- b) Menjamin utang orang lain

c) Memenuhi kebutuhan dasar

d) Manjauhi perilaku maksiat

Masing-masing dari mereka mungkin menerima zakat yang cukup menutupi hutang mereka. Pemilik usaha kecil yang memperoleh pembiayaan dari rintenir termasuk dala kategori ini mereka memenuhi syarat untuk zakat sehingga mereka dapat menghindari pemberi pinjaman gaji dan pendanaan bisnis sehingga mereka tidak kehilangan sumber pendapatan mereka.

g. Sabilillah

Semuanya adalah ikhtiar untuk lebih dekat dengan Tuhan. Porsi zakat kelompok ini diperkirakan akan digunakan antara lain untuk:

a. Meningkatkan jumlah bangunan keagamaan aktual, seperti madrasah, masjid, dan mushola.

b. Meningkatkan pengetahuan kader Islam, baik melalui pennyediaan perpustakaan maupun kursus keterampilan dan kewirausahaan.

c. Meningkatkan dakwah melalui lembaga dakwah Menyediakan kebutuhan para ulama, dai, dan ustadz yang mengabdikan hidupnya untuk dakwah.

h. Ibnu Sabil

Secara khusus, individu yang mengunjungi negara mereka sendiri dan orang lain. para ulama sepakat bahwa seorang musafir yang kehabisan

makanan berhak menerima zakat sebesar cukup untuk perjalanan pulanginya, meskipun ia kaya di negeri asalnya, asalkan pelayaran itu dilakukan untuk memenuhi perintah Allah. Bukan liburan untuk penyimpangan moral.¹⁷

4. Harta Yang Wajib Dizakati

Menurut hukum Islam, ada berbagai kategori harta yang wajib dizakati, dan setiap kategori memiliki nishab, haul, dan kadar zakat yang berbeda. Kategori-kategori ini adalah sebagai berikut:

a. Hasil pertanian

Produk dari tanaman, seperti jagung, beras, dan gandum, yang dimanfaatkan sebagai makanan pokok dan tidak rusak saat disimpan adalah contoh produk pertanian. berasal dari golongan buah-buahan yang meliputi anggur dan kurma.

b. Hasil ternak

Satu hewan yang diwajibkan zakatnya adalah hewan ternak. Namun tidak semua ternak dikenakan pajak. Ada tiga jenis hewan ternak: unta, sapi, dan kambing/domba yang diwajibkan zakatnya, menurut para ulama.

c. Emas dan perak

Mineral berharga emas dan perak adalah hadiah dari Allah SWT. Ini adalah produk sampingan dari bumi dengan banyak manfaat bagi manusia,

¹⁷ Ali Ridlo, 'Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Al-'Adl*, 7.1 (2014), 119–37.

oleh karena itu juga digunakan sebagai standar pertukaran untuk segalanya.

d. Zakat barang dagangan

Zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta sebagai hasil jual beli dikenal dengan zakat dagang atau zakat perdagangan.

e. Zakat barang temuan dan hasil tambang

Peninggalan yang terkubur di dalam tanah atau disebut sebagai kekayaan adalah rikaz (benda yang ditemukan). Sebaliknya, ma'din (mineral) mengacu pada semua yang diciptakan Allah di bagian dalam bumi, termasuk zat padat dan cair seperti perak, emas, tembaga, minyak, tanah, gas dan belerang.

f. Zakat investasi

Aset investasi, seperti gedung sewaan atau mobil, dikenakan zakat yang dikenakan pada semua aset lainnya.

g. Zakat profesi

Penghasilan dari tenaga kerja non-zakat, seperti gaji konsultan, kontraktor independen, dokter, dan profesional lainnya, dikenal sebagai zakat profesional.

C. Zakat Pertanian

Istilah "az-zuru' wa ats-tsimar" sering digunakan dalam bahasa Arab untuk merujuk pada zakat pertanian. produk pertanian, terutama yang "an-na'bit au al-

kha'rij min al-ardh" (tumbuh dan keluar dari tanah), seperti biji-bijian, sayuran, dan buah-buahan. Sunnah, Al-Qur'an, dan Ijmak Ulama semuanya setuju dengan ini.¹⁸

Zakat pertanian berbeda dari beberapa kategori aset zakat lainnya karena diberikan segera setelah tanaman dipanen daripada menunggu satu tahun berlalu. Perhitungannya juga lebih kecil dari harta zakat lainnya, namun dibelanjakan dengan tarif yang lebih tinggi, antara 5% hingga 10%. Salah satu bentuk zakat yang mendapat menjadi petunjuk langsung dari Al-Qur'an adalah zakat pertanian Firman Allah:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَعَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّيْسُونَ وَالرَّيْحَانَ مَثَابِهَا وَعَيْرَ مُثْنَابِهَا كُلُّوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Terjemahan: "Dan Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan". (Q.S, Al-An'am: 141).¹⁹

¹⁸ Widi Nopiardo, AFRIANI AFRIANI, and RIZAL FAHLEFI, 'Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang Di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok)', Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan, 3.1 (2018), 29-42.

¹⁹ Al-Qur'an Terjemahan

D. Dasar Hukum Zakat Pertanian

Adapun yang menjadi dasar atau penetapan hukum wajib zakat terhadap hasil pertanian dapat dilihat dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 267 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji”*. (QS Al Baqarah: 267).²⁰

1. Nishab Zakat Pertanian

Nishab untuk barang-barang pertanian adalah lima wasq, yang setara dengan 653 kilogram biji-bijian atau 520 kg beras. Nishabnya sama dengan 520 kg beras atau 653 kg biji-bijian, yang berasal dari barang-barang pertanian termasuk beras, jagung, gandum, kurma, dan lain-lain. Namun, jika barang-barang pertanian seperti buah-buahan, sayuran, daun, bunga, dll dibeli, harga makanan pokok nishab di negara yang bersangkutan adalah sama.²¹

²⁰ Al-Qur'an Terjemahan

²¹ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah* (Gema Insani, 1998).

Menurut hadits Nabi (SAW), "Tidak ada zakat (zakat) pada biji dan buah-buahan sehingga jumlahnya lima waq" (Riwayat Muslim), hasil pertanian diairi melalui sungai, mata air, atau air hujan dalam hal ini tingkat zakatnya adalah 10% (sepuluh persen), tetapi jika mereka diairi melalui sistem irigasi karena menimbulkan biaya tambahan tingkat zakat adalah 5% (lima persen).²²

Ada biaya tambahan dalam sistem pertanian saat ini, seperti untuk pupuk, pestisida, dll. Karena itu, biaya pupuk, insektisida, dll dikurangi dari tanaman untuk mempermudah penghitungan zakat, dan jumlah sisanya (jika melebihi nishab) diberikan zakat dengan tarif 10% atau 5%. (Tergantung sistem irigasi).

2. Hasil pertanian yang wajib dizakati

Perkebunan, sawah, dan perkebunan swasta semuanya termasuk dalam definisi pertanian. Zakat pertanian yang dapat dikeluarkan antara lain: *Pertama*, ulama setuju bahwa zakat diperlukan untuk empat kategori produk pertanian: *sy'a'ir* (gandum), *hinthah* (biji gandum), kurma, dan kismis. *Kedua*, Zakat delang 'illah semacam ini menjadi topik perdebatan di kalangan akademis.

Menurut Imam Abu Hanafiah, semua yang ditanam, termasuk bijibijian, buah-buahan, dan sayur-sayuran, ditanggung oleh zakat hasil

²² Elsi Kartika Sari, 'Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf, PT', Grasindo, Jakarta, 2007.

pertanian. Padahal dalam keyakinan Imam Ahmad bin Hanbal bahwa zakat hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan yang diukur dan disimpan.

3. Besar zakat pertanian

Jika tidak ada pengeluaran yang signifikan, jumlah zakat untuk hasil pertanian adalah 1/10 (10%); Jika ada biaya yang signifikan, itu adalah 1/20 (5%). Zakat yang dikeluarkan adalah:²³

$$1/10 \times 750 = 75 \text{ kg}$$

$$1/20 \times 750 = 37,5 \text{ kg}$$

$$1/10 \times 930 = 93 \text{ liter}$$

$$1/20 \times 930 = 46,5 \text{ liter}$$

4. Syarat zakat pertanian

Dalam setiap islam terdapat beberapa syarat yang umum diantaranya adalah:

- a) Islam
- b) Baligh dan berakal
- c) Milik penuh
- d) Berkembang
- e) Cukup nishab
- f) Lebih dari kebutuhan biasa
- g) Berlalu setahun

²³ Amir Syarifuddin, 'Fiqh: Garis-Garis Besar' (Kencana, 2003).

E. Pengetahuan Masyarakat

a. Pengertian pengetahuan masyarakat

Informasi, yang mencakup ilmu pelaporan bahwa ada dua rute utama bagi individu untuk menerima informasi yang benar, praktis adalah semua yang kita ketahui tentang segala hal.

b. Pemahaman Masyarakat

Pemahaman adalah prosedur yang digunakan seseorang untuk menafsirkan sepotong informasi. Tujuan pemahaman adalah untuk mengukur seberapa baik seseorang dapat menanggapi pertanyaan yang diberikan. Selain itu, dapat menyampaikan konteks objek tertentu. Tujuan pemahaman adalah untuk membantu subjek mencapai potensi mereka dan menemukan solusi untuk masalah yang mereka hadapi.²⁴

c. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran merupakan suatu keadaan dimana seseorang Ketika seseorang sadar, mereka dapat bertindak atas inisiatif mereka sendiri dan tidak berada di bawah tekanan eksternal.

Kesadaran terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu:

1) Tingkat kesadaran tinggi

Seseorang yang menunjukkan kesadaran tinggi akan bertindak atau berperilaku dengan cara yang didasarkan pada konversi dan disertai

²⁴ Musyaffak Kholil, 'Pengaruh Religiositas, Altruisme, Dan Pemahaman Zakat Terhadap Kewajiban Petani Membayar Zakat Pertanian (Studi Pada Desa Wonoketro Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo)' (IAIN Ponorogo, 2020).

dengan upaya terbaik untuk melakukan tindakan dalam hal motivasinya, terlepas dari pengaruh orang lain.

2) Tingkat kesadaran sedang

Tingkat kesadaran sedang adalah ketika seseorang bertindak atau berperilaku sesuai dengan kapasitasnya tanpa melakukan upaya sebaik mungkin untuk mencapai suatu tujuan.

3) Tingkat kesadaran rendah

Meskipun konvertif, tingkat kesadaran yang rendah ini menyadari pengaruh orang lain, tidak melibatkan upaya apa pun, dan kekurangan sumber daya dalam hal menyelesaikan tugas.²⁵

F. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah hasil penelitian yang peneliti lakukan berdasarkan tinjauan pustaka berkaitan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis, yaitu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil
1.	AbdRahim, Muhammad Siri Dangnga, Abdullah. Jurnal Ekonomi Islam Vol 4 Nomor 2 Oktober 2021	Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjeng Kabupaten	Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa usia dan tingkat pendidikan memiliki dampak yang baik

²⁵ Herfita Rizki Hasanah Gurning and Haroni Doli Hamoraon Ritonga, 'Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Kecamatan Medan Baru Dalam Membayar Zakat', *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 3.7 (2014), 14862.

		Enrekang	terhadap pembayaran zakat pertanian, sedangkan tingkat pendapatan berdampak negatif terhadap kesadaran petani.
2.	Ifan Syafrudin Hidayatullah, Dharmi Astuti. Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan Vol. 19 No. 2, Oktober 2022	Analisis Pemahaman Petani Kelapa Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Tegal Rejo Kabupaten Indragiri Hilir	Di Desa Tegal Rejo, Kecamatan Pelanggiran, bahwa pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian sudah mencapai target yang mereka inginkan. Tujuan yang diantisipasi telah tercapai. Mengingat masyarakat di Desa Tegal Rejo, Kecamatan Pelanggiran, Kabupaten Indragiri Hilir sudah memahami apa itu zakat pertanian namun masih belum memahami cara perhitungannya dan tarif atau nisab yang

			harus diuangkan, hal ini menunjukkan bahwa respon warga setempat baik.
3.	Arif Febrian, Sindi Febrianti, Andini Safitri, Oryza Calista Tantiani. Jurnal Ekonomi Teknologi & Bisnis (JETBIS) Vol 1, No 4, Desember 2022	Analisis Pengetahuan Dan Minat Masyarakat Dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian Padi	Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa petani harus menyadari bahwa berkontribusi pada masjid dan memberikan barang-barang pertanian zakat kepada individu yang mereka kenal adalah cara yang bermanfaat untuk mempraktikkan zakat, selanjutnya Tidak memenuhi kriteria pemberian zakat pertanian tetapi juga tidak diselenggarakan di lembaga Amil Zakat.
4.	Abdul Rahman Riski, Nurul Izzah, Rini Hayati Lubis. Journal Of Islamic Social Finance Management Vol 3 No 2 Ed, Jul – Des 2022,	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian di Dusun Aeksah	Hasil penelitian ini menunjukkan unsur apa saja yang mempengaruhi motivasi masyarakat dalam membayar zakat

	hal 146-162		pertanian di dusun Aeksah, Terlepas dari kenyataan bahwa mayoritas penduduk di wilayah ini adalah Islam dan produksi pertanian telah mencapai nishab, yaitu 653 kg beras atau 520 kg beras, banyak individu masih belum membayar zakat pertanian.
5.	Muhammad Muhibbuddin & Wahyu Saputra. Jurnal Al-Syakhsiyah Vol 4 No. 2 (2022)	Tinjauan Sosiologi Terhadap Minat Zakat Pertanian Di Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun	Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun mayoritas masyarakat di Desa Singgahan, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun adalah petani dan seluruh masyarakatnya beragama Islam, zakat mal (khususnya pertanian) masih belum dilaksanakan di sana.
6.	Siti Nurhalisah,	Persepsi Masyarakat	Hasil penelitian ini


	Akramunnas da Nurfiah Anwar. Jurnal Ekonomi Islam Vol. 1 No. 2 Agustus 2021	Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba	menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi zakat pertanian yang sangat besar, khususnya di Desa Seppang, Kecamatan Ujungloe, dan Kabupaten Bulukumba., Namun, karena kesalahan pemahaman yang terus-menerus di masyarakat mengenai zakat pertanian, hasil ini tidak dapat digunakan secara maksimal.
7.	Muhammad Alwi. Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam Vol. 2, No. 2, November 2017	Faktor-faktor Penyebab Kurangnya Masyarakat Mengeluarkan Zakat Pertanian (Studi Kasus Desa Lampoko Kec. Campalagian)	Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman warga Desa Lampoko terhadap undang-undang zakat mal masih terbatas sebagai akibat dari kurangnya minat mereka untuk belajar tentang peraturan Islam.
8.	Magfira dan Thamrin	Kesadaran	Temuan penelitian

	Logawali Jurnal UIN Alauddin Makassar	Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi Di Desa Bontomacinna Kec. Gantarang Kabupaten Bulukumba	menunjukkan bahwa: (1) meskipun sebagian besar anggota masyarakat sadar akan perlunya membayar zakat pertanian, masih ada individu yang tidak melakukannya secara teratur. (2) Masyarakat Desa Botomacinna masih menggunakan adat atau kebiasaan dalam praktik zakatnya, yaitu memerikan langsung zakat pertanian kepada penerima yang ditunjuk atau yang berhak menerimanya.
9.	Jenni Matang Putus, Indonesia Vol. 4 No. 2 Tahun 2022	Analisis Kesadaran Masyarakat Dalam Menjalankan Kewajiban Zakat Pertanian di Desa Matang Danau Kecamatan Paloh	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa warga Desa Matang Danau di Kabupaten Paloh belum cukup sadar akan pentingnya mengeluarkan zakat pertanian, karena mayoritas penduduk

			tidak. Akibat kepercayaan masyarakat bahwa ada tuntutan yang tidak terpenuhi
10.	Ainiah Abdullah At-Tawassuth Vol. II, No. 1, 2017: hlm 69-93	Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, terlepas dari kebutuhan situasi, model perhitungan zakat di Kabupaten Kuta Makmur, Aceh Utara, sangat dipengaruhi oleh Syafiiyah dan tidak akan diubah oleh pendapat lain atau fatwa kontemporer.

G. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir adalah konsep dasar di mana semua konsep lain dibangun. Gambaran konseptual tentang bagaimana teori terhubung ke elemen yang dipandang sebagai kesulitan signifikan dikenal sebagai "kerangka pikiran".



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

Keterangan

Berdasarkan wawancara dengan kepala Desa Mekar Mukti, Pertanian adalah salah satu sumber penghasilan terbesar yang ada di Desa Mekar Mukti. Adapun penyebab kurangnya masyarakat membayar zakat pertanian yakin karna kurangnya pengetahuan dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian.